

HAK MILIK BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL: ANALISIS POTENSI KONFLIK HUKUM

Irene Orlando, Shifa Rachmadani, Elsa Alexandra Palar,
Moody Rizqy Syailendra P.

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
irene.205240140.stu.untar.ac.id

Abstract.

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) can result in legal complexities, particularly regarding joint ownership of assets, particularly land. Marriage Law No. 1 of 1974 stipulates that assets acquired during marriage become joint property, but the Basic Agrarian Law (UUPA) limits land ownership rights to Indonesian citizens only. This discrepancy has the potential to lead to legal conflicts in mixed marriages, especially without a marriage agreement separating assets. This study applies a normative juridical method to examine the legal provisions on joint ownership rights and potential conflicts related to land ownership in mixed international marriages in Indonesia. The results indicate that marriage agreements are an important solution to protect the land ownership rights of Indonesian citizens and prevent the mixing of assets with foreign nationals. The need for regulatory harmonization and increased public understanding of the importance of marriage agreements is also recommended to prevent legal uncertainty and potential conflicts.

Keywords: Marriage, International, Joint Property, Land Ownership, Legal Conflict

PENDAHULUAN

Dengan mengikatkan seorang pria dan seorang wanita secara hukum pada pernikahan, pasangan tersebut dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau mandiri. Pernikahan, seperti yang dijabarkan pada UU No. 1 Tahun 1974, seorang pria dan seorang wanita membentuk ikatan suci saat

mereka mengikrarkan hidup mereka satu sama lain sebagai suami istri, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang suci dan penuh kebahagiaan, tempat mereka berdua dapat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Komitmen, keamanan finansial, kedewasaan psikologis, dan kemauan kedua pasangan untuk memasuki pernikahan yang sah secara hukum merupakan fondasi tradisional pernikahan. Pertemuan atau komunikasi antara orang-orang dari berbagai agama, etnis, ras, tradisi, dan kebangsaan juga didorong oleh meningkatnya globalisasi dan migrasi antar negara.

Komunikasi antar orang yang berbeda kewarganegaraan tersebut dapat memunculkan perkawinan antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang disebut dengan perkawinan campuran.¹ Dalam hukum Indonesia Perkawinan campuran telah diatur dalam regulasi yang ada yaitu dijabarkan pada “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Pada UU tersebut tidak hanya mengatur perkawinan secara umum tapi juga mengatur lebih dalam mengenai hak dan kewajiban suami istri, perceraian, anak dan tentang harta benda.

Harta bersama juga sudah dijabarkan pada “Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, yang menjabarkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.”² Jadi, Undang-Undang tersebut sudah mengatur tentang harta benda dengan maksud untuk melindungi kepemilikan suami istri secara adil dalam perkawinan tersebut. Meskipun nanti bisa terjadi konflik di kemudian hari antara suami istri tersebut, tetapi sudah ada peraturan yang melindungi masing-masing pihak. Namun dalam kenyataannya di Indonesia akan muncul permasalahan baru apabila salah satu pihak adalah WNA dalam hal kepemilikan aset seperti tanah karena terdapat undang-undang yang meregulasikan bahwa WNA tidak mempunyai hak atas tanah.

Merujuk pada fenomena yang ada, bisa muncul masalah ketika pasangan yang terikat perkawinan campuran tersebut ingin membeli properti seperti tanah hanya bisa menggunakan nama salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Situasi tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkawinan mereka yang dapat berujung kepada konflik dalam rumah tangga pasangan berbeda kewarganegaraan tersebut, baik selama masih menjadi suami

¹ Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak” (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2016), hlm. 3.

² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

istri maupun dalam proses perceraian. Konflik tersebut mengenai harta benda yang dimiliki sebelum atau setelah perkawinan itu dilangsungkan. Adanya perbedaan sistem hukum di Indonesia dan di negara asing tersebut juga bisa memperumit penyelesaian konflik. Fenomena ini menunjukkan

bahwa ada ketimpangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang telah diatur dengan realitas yang ada di kehidupan orang yang melangsungkan perkawinan campuran. Maka dari itu, Hak Milik Bersama dalam Perkawinan Campuran Internasional : Analisis Potensi Konflik Hukum penting untuk dianalisis secara mendalam agar hukum dapat lebih responsif dan adaptif terkait fenomena perkawinan campuran.

METODE PENELITIAN

Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian hukum ini berfokus pada penelaahan sumber-sumber sekunder, seperti buku dan artikel. Literatur hukum, salah satu jenis bahan sekunder, merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, tidak ada data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini bersifat normatif, penelitian studi kepustakaan dianggap sebagai metodologi yang paling tepat untuk digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum mengenai Hak Milik Bersama dalam Perkawinan Campuran Internasional Menurut Hukum di Indonesia

Ketika seorang pria dan seorang wanita berkomitmen satu sama lain dalam pernikahan, serangkaian hak dan tanggung jawab baru menjadi tanggung jawab mereka bersama. Memiliki sumber daya finansial untuk memenuhi biaya hidup dasar merupakan komponen utama agar pernikahan dapat bertahan lama.³ Aset yang dikumpulkan oleh pasangan suami istri dari bisnis mereka masing-masing dianggap sebagai harta bersama karena tidak dapat dibagi secara hukum.⁴

Menentukan harta bersama dalam perkawinan memiliki makna yang signifikan, baik untuk tujuan pengendalian selama perkawinan maupun untuk tujuan pembayaran setelah perkawinan berakhir. Oleh karena itu, harta yang

³ Herni Widanarti, "*Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak*" (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2016), hlm. 3.

⁴ R. Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*" (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 35.

tidak sepenuhnya dimiliki oleh satu pihak, tetapi merupakan hak bersama suami dan istri, dianggap sebagai harta bersama.

Hal tersebut dijabarkan pada “Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yang menjabarkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”⁵ Semua harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, baik harta berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan yang diperoleh dari usaha suami maupun istri, dianggap sebagai harta bersama sampai perkawinan berakhir, yang dapat terjadi karena kematian atau perceraian, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang ini.

Penentuan harta bersama memiliki arti krusial, baik pada penguasaan selama perkawinan berlangsung maupun dalam pembagiannya ketika perkawinan berakhir. Harta bersama dapat dimaknai sebagai harta benda yang kepemilikannya tidak hanya melekat pada satu pihak, melainkan merupakan hak bersama antara suami dan istri. Pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan campuran di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri sebab berbedanya kewarganegaraan para pihak.

Pada “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” seperti yang sudah disesuaikan pada “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, Pasal 35 ayat (1) menjabarkan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.”⁶ Namun, pada konteks perkawinan campuran antara WNI dan WNA, muncul persoalan karena adanya pembatasan dalam hukum pertanahan Indonesia. “Pasal 21 ayat (1) UUPA Tahun 1960” secara tegas menyatakan bahwa hanya WNI yang bisa mempunyai tanah dengan status hak milik.⁷ Oleh karena itu, WNI kehilangan hak kepemilikan atas tanah dalam perkawinan campuran yang tidak mencantumkan perjanjian pemisahan aset. Hal ini karena tanah tersebut dianggap milik pihak asing.⁸

Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum Indonesia memberikan solusi

⁵ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).”

⁶ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).”

⁷ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1).”

⁸ Muhammad Hapli Amma, dkk., “Tinjauan Yuridis tentang Harta Bersama WNI dan WNA dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum di Indonesia”, *Lex Privatum* Vol. XI No. 5 (Juni 2023), hlm. 10-11

melalui perjanjian perkawinan. Pasal 29 UUP memberikan ruang bagi pasangan dalam menyusun perjanjian perkawinan sebelum ataupun sesudah perkawinan, yang sesuai terhadap “Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.”⁹ Dalam penyusunan perjanjian perkawinan, pasangan suami istri diberikan keleluasaan untuk mengatur sejauh mana pengaturan mengenai harta akan diberlakukan. Perjanjian tersebut dapat mencakup seluruh jenis harta, baik yang sudah dimiliki sebelum ataupun yang didapat selama perkawinan berlangsung. Namun demikian, perjanjian perkawinan harus dibuat secara sah di hadapan pejabat pencatat nikah agar memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya perjanjian pisah harta, harta berupa tanah yang dimiliki oleh WNI tidak akan tercampur dengan pasangan WNA sehingga hak milik tetap dapat dipertahankan. “Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia” memberikan batasan bahwa WNA hanya bisa mempunyai hak pakai, bukan hak milik.¹⁰ Sehingga, apabila WNI menikah dengan WNA, maka kepemilikan tanah dengan status hak milik tetap hanya dimiliki WNI dan tidak bisa menjadi bagian dari harta bersama.

Konsep ini diperkuat lebih lanjut oleh prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku. Tanah dan bangunan dianggap sebagai properti tidak bergerak yang tunduk pada hukum negara properti tersebut berada, berdasarkan asas *lex situs*. Ini menyiratkan bahwa terlepas dari apakah salah satu pasangan adalah warga negara asing, semua tanah di Indonesia tetap diatur oleh hukum pertanian negara tersebut. Dengan demikian, pengaturan hak milik bersama dalam perkawinan campuran internasional di Indonesia menekankan pada perlindungan asas nasionalitas dalam hukum pertanahan. Untuk menghindari hilangnya hak milik tanah bagi WNI, perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang penting dan harus dipertimbangkan sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan.

Konflik Hukum yang dapat Timbul terkait Kepemilikan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Internasional, Khususnya terhadap Kepemilikan Tanah dan Aset di Indonesia.

Perkawinan campuran yang terjalin antara WNI dan WNA dapat mengakibatkan berbagai konflik hukum di dalamnya, khususnya mengenai kepemilikan tanah. Konflik seperti ini dapat muncul dikarenakan adanya

⁹ “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/ PUU-XIII/2015.”

¹⁰ “Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Orang Asing di Indonesia.”

benturan antara aturan hukum perkawinan yang meregulasikan terkait harta milik bersama dan hukum agraria yang meregulasikan terkait pembatasan hak milik atas tanah hanya ditujukan bagi WNI.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dijabarkan bahwa “hanya WNI yang diperbolehkan memiliki hak atas tanah dan jika WNA mendapatkan tanah melalui percampuran harta dalam suatu perkawinan, diwajibkan melepas atau mengalihkan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu.”¹¹

Seluruh sumber daya alam di Indonesia, termasuk tanah, air, dan ruang angkasa, secara eksklusif diperuntukkan bagi penduduk Indonesia, relevan terhadap Pasal 9 ayat (1) UUPA. Hanya WNI yang berwenang mempunyai properti, seperti tercantum pada Pasal 21 ayat (1) UUPA. Jika para pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran telah sepakat untuk berbagi kepemilikan tanah, maka kepemilikan tersebut dapat berlanjut. Namun, jika pasangan tersebut belum membuat perjanjian tersebut dan hak atas tanah telah diwariskan, maka hak atas tanah tersebut wajib dialihkan kepada negara dalam kurun satu tahun.¹²

Tanpa adanya perjanjian perkawinan, khususnya, perjanjian pemisahan harta, di antara pasangan dalam perkawinan campuran, situasi ini kemungkinan akan memburuk. Semua harta yang didapat selama perkawinan dinyatakan menjadi harta bersama berdasarkan “Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹³ Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang spesifik, semua aset yang terkumpul selama perkawinan akan dibagi rata. WNA tidak bisa menguasai tanah, yang merupakan bagian dari harta bersama ini, karena UUPA. Karena hanya WNI yang secara hukum diperbolehkan mempunyai tanah di Indonesia.¹⁴

Kini secara hukum diperkenankan dalam mengadakan perjanjian perkawinan kapan saja, sebelum atau bahkan selama terbentuknya ikatan perkawinan, menurut “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-

¹¹ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.”

¹² Yanna, S. Y. (2023). “Perlindungan Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Campuran.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2302-2320.

¹³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).”

¹⁴ Jacinda, I., Jusuf, J., & Ferdina, V. (2018). “Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum.” *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 61-78.

XIII/2015.”¹⁵ Namun, dalam segi pelaksanaannya masih menghadapi dilema, hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat belum memanfaatkan ataupun memahami mekanisme dari perjanjian perkawinan, serta ketidakjelasan dalam penerapan norma di lapangan. Perjanjian pembubaran perkawinan mengatur pembagian aset sedemikian rupa sehingga hak atas tanah tetap terjamin dengan mencegah pencampuran aset bersama yang dapat terjadi dalam perkawinan campuran. Hal ini diperlukan karena tujuan perjanjian pembubaran adalah untuk memastikan bahwa masing-masing pasangan menerima bagian yang adil dari harta perkawinan.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perkawinan, penentuan harta bersama penting karena dua alasan: pertama, untuk tujuan pengendalian selama perkawinan, dan kedua, untuk pembagian harta setelah perkawinan berakhir. Harta pasangan suami istri dinyatakan menjadi harta bersama menurut “Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.” Perjanjian pranikah atau pascanikah bisa dirancang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UUP. Para pihak dalam perjanjian perkawinan bebas menentukan bagaimana ketentuan pembagian harta akan dilaksanakan ketika mereka menyusun dokumen tersebut. Norma ini selanjutnya didukung oleh asas-asas hukum perdata internasional yang relevan. Tanah dan bangunan dianggap sebagai harta tetap menurut konsep *lex situs*, yang menyatakan bahwa hukum negara tempat harta tersebut berada berlaku.

Perkawinan campuran yang terjalin antara WNI dan WNA dapat mengakibatkan berbagai konflik hukum di dalamnya, khususnya mengenai kepemilikan tanah. Jika pasangan suami istri yang tidak menikah secara sah tidak menyusun perjanjian perkawinan, khususnya perjanjian yang meregulasikan terkait pembagian harta, situasinya akan semakin memburuk. Menurut UUPA, hanya penduduk Indonesia yang diperbolehkan memanfaatkan sepenuhnya seluruh SDA Indonesia, mencakup bumi, air, dan ruang angkasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1). Pasal 21 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa hanya WNI yang berhak mempunyai harta benda. Jika para pihak yang turut serta pada perkawinan telah sepakat untuk berbagi kepemilikan

¹⁵ Putra, M. R. R., Susetyo, H., & Afdol, A. (2022). “Kedudukan hak atas tanah di Indonesia akibat perkawinan campuran (Studi Putusan MK No: 69/PUU/XIII/2015).” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1). Universitas Sriwijaya.

¹⁶ Harahap, S. (2016). “Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA Tentang Kepemilikan Tanah Bagi WNI Dalam Perkawinan Campuran.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 436-451.

tanah, maka kedua belah pihak dapat terus memilikinya. Namun, jika pasangan tersebut tidak membuat perjanjian tersebut dan tanah tersebut merupakan tanah warisan, maka tanah tersebut harus diserahkan kepada negara dalam waktu satu tahun. Berikut ini saran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Memperkuat regulasi yang meregulasikan terkait status kepemilikan harta pada perkawinan campuran, terkhususnya hak atas tanah. Harmonisasi antara “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UUPA”, hal ini diharapkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi WNI yang menikahi WNA.
2. Memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian kepemilikan harta, khususnya hak milik tanah.
3. Meningkatkan pemahaman pada ketentuan hukum nasional mengenai kepemilikan bersama dan batasan terhadap kepemilikan tanah bagi WNA, serta membuat perjanjian perkawinan yang sah menurut hukum sebagai bentuk antisipasi konflik yang dapat terjadi di kemudian hari.

REFERENSI

- Amma, Muhammad Hapli, dkk. “Tinjauan Yuridis tentang Harta Bersama WNI dan WNA dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum di Indonesia.” *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 5, Juni 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, S. (2016). Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA Tentang Kepemilikan Tanah Bagi WNI Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 436-451.
- Herni Widanarti, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 3.
- Jacinda, I., Jusuf, J., & Ferdina, V. (2018). Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 61-78.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85–97.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Orang Asing di Indonesia.

Putra, M. R. R., Susetyo, H., & Afdol, A. (2022). Kedudukan hak atas tanah di Indonesia akibat perkawinan campuran (Studi Putusan MK No: 69/PUU/XIII/2015). *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1). Universitas Sriwijaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 35.

Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata: Harta Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 42.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1).

Widanarti, H. (2018). Tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran terhadap anak. *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang*.

Yanna, S. Y. (2023). Perlindungan Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Campuran. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2302-2320.